



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 5, No. 4, 2022, P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

# Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi

Dedi<sup>1</sup>, Ibnu Rusydi<sup>2</sup>, Nursyamsi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Tasikmalaya

<sup>2</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya

Copyright © 2022 by Authors, Published by AL-AFKAR Journal. This is an open access article under the CC BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : June 12, 2022

Revised : August 17, 2022

Accepted : September 26, 2022

Available online : October 24, 2022

**How to Cite:** Dedi, Ibnu Rusydi and Nursyamsi (2022) "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 190–206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.

\*Corresponding Author: Email: [dedisinta626@gmail.com](mailto:dedisinta626@gmail.com) (Dedi)

## Mashlahat Application In Contemporary Sharia Economic Transactions In Indonesia Legislation Perspective

**Abstract.** This article describes the implementation of maslahat mursalah as an alternative source of Islamic law related to transaction practices in the modern era that are increasingly flexible so that they can be accounted for in sharia and can answer the challenges of the times. This study uses qualitative methods and is a library research. Documentation data obtained from primary and secondary sources are then reduced, verified and presented. The results of this study are: The perspective of the schools of jurisprudence, the pros and cons of the maslahah theory and its comparison with qiyas, which turns out to only dwell in the realm of kaimat terms, because in practice all schools use maslahah mursalah. Various forms of Islamic economic development, both institutional and product, show that the role of maslahah mursalah is very significant. Like the trend of increasingly widespread Islamic banking, the emergence of Islamic credit cards that facilitate various transactions, updates in mudharabah

transactions such as guarantee obligations and profit sharing as a profit sharing method. With the rapid development of sharia economics, the use of masalah mursalah will be increasingly dominant and crucial so that Islamic law can adapt to every era and time.

**Keywords:** Sharia Economics, Benefits, Legislation

**Abstrak.** Artikel ini menjelaskan implementasi masalah mursalah sebagai alternatif sumber hukum Islam terkait praktik-praktik transaksi di era modern yang semakin fleksibel sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara syariah dan dapat menjawab tantangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian perpustakaan. Data dokumentasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian direduksi, diverifikasi dan disajikan. Hasil penelitian ini adalah: Perspektif madzhab-madzhab fikih, pro kontra pada teori masalah dan perbandingannya dengan qiyas, yang ternyata hanya berkutat dalam ranah istilah kalimat saja, karena pada prakteknya semua madzhab menggunakan masalah mursalah. Berbagai bentuk perkembangan ekonomi Islam, baik kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran masalah mursalah sangat signifikan. Seperti trend semakin maraknya perbankan syariah, munculnya kartu kredit syariah yang memfasilitasi berbagai transaksi, pembaruan dalam transaksi mudharabah seperti kewajiban jaminan dan bagi hasil sebagai metode bagi hasil. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, penggunaan masalah mursalah akan semakin dominan dan krusial sehingga syariat Islam dapat beradaptasi di setiap zaman dan waktu.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Masalah, Legislasi

## PENDAHULUAN

Prinsip syariah menjadi landasan hukum yang kuat untuk tetap berada pada koridor yang tepat pengembangan dan pelaksanaan produk ekonomi syariah dalam transaksinya. Penelitian ini membahas salah satu sumber hukum islam yang mana digunakan dalam mengatasi fenomena kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi islam. Dalam transaksi ekonomi Islam sahnya sebuah transaksi didukung dengan metode tertentu dan pelaku ekonomi harus paham dengan metode pengesahan tersebut. Salah satu metode penetapan hukum adalah masalah mursalah. Alasan penggunaan masalah mursalah ini karena peraturan yang tertuang dalam al-Quran dan al-hadits memiliki kemaslahatan, sehingga menurut hemat peneliti setiap aturan dan ketentuan hukum dalam ketentuan al-Quran dan al-Hadits mengandung kemaslahatan. Pada tingkatan inilah masalah mursalah menjadi kerangka dasar pemikiran reformasi hukum ekonomi islam kontemporer menjadi menarik untuk terus diulas. Penggunaan masalah mursalah sebagai kerangka pemikiran sekaligus pisau analisis akan membantu peneliti dalam memetakan transaksi ekonomi islam dalam segi penerapan masalah mursalah, manfaat nyata yang komprehensif dan terintegrasi.

Secara etimologis, masalah berasal dari kata صلح dengan penambahan "alif" di awal yang artinya "baik" dibandingkan dengan "buruk" atau "rusak". Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari صالح, yang bermanfaat atau terlepas dari kerusakannya.<sup>1</sup> Mengutip dari kitab Lisanul bahasa Arab bahwa al-mashlahah juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari al-mashalih. Kata-kata tersebut memiliki arti manfaat yang mana dapat dirasakan secara langsung ataupun proses. Kemudian seperti

---

<sup>1</sup>. Syafei, R (2017) *Fikih Muamalat*, Bandung. Pustaka Setia, h: 177

mendapatkan kenikmatan dan manfaat, atau pencegahan dan perlindungan, dan menghindari bahaya dan penyakit.

Secara terminologi, rumusan makna yang diberikan oleh para ulama sangat beragam. Definisi yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin antara lain<sup>2</sup>, sepadan dengan makna yang dijelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: mempertahankan tujuan syara' (dalam menegakkan hukum) meskipun bertentangan dengan kemauan manusia, karena kemanfaatan manusia tidak selalu berdasarkan kemauan syara' tetapi lebih condong pada nafsu. Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: Menjaga tujuan shara' (dalam menegakkan hukum) dengan menghindari kerusakan dari manusia). Pandangan berbeda dikemukakan Ibn Rusyd bahwa Jika para ahli fikih menekankan sisi kemaslahatan dan kepentingan, Ibn Rusyd menekankan pandangannya pada sisi moral. Ia berpendapat bahwa syariat itu lahir untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hal ini tujuan syariat di atas adalah fondasi moral(akhlak).<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi etimologi, dapat disimpulkan bahwa masalah memberikan manfaat yang dapat dirasakan dan juga dapat menghindari dari kerugian. Ada ukuran yang digunakan untuk menentukan manfaat dan kerugian dalam masalah. Secara Bahasa ukurannya adalah nafsu, sedangkan secara istilah ukurannya adalah tujuan syara'. Ukuran yang diukur dari tujuan syara' adalah agama (hifdz din), jiwa (hifdz nafs), nalar (hifdz aql), kehormatan dan keturunan hifdz nashl) dan harta karun (hipfz maal).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu masalah difokuskan dan dikaji secara mendalam sehingga masalah penerapan masalah dalam transaksi ekonomi Islam lebih mendalam dan ditemukan elan vitalnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran dokumen, baik data primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui beberapa teknik yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu yang berkaitan dengan aplikasi transaksi perbankan syariah, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil tidak terkait langsung dengan aplikasi masalah pada perbankan syariah tetapi mendukung penelitian. Pendekatan kualitatif juga menggambarkan realitas empiris dengan teori menggunakan metode deskriptif.<sup>4</sup> Data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis dengan mereduksinya, disajikan kemudian diverifikasi sehingga menghasilkan data yang akurat dan terfokus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Mashlahat Mursalah

Maslahat berarti seseorang mempertahankan tujuan syara' dan menolak kerugian saat melakukan sesuatu. Menurut al-Syatibi, "kemanfaatan tidak dibedakan

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, (2011). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Kencana, h:324-325

<sup>3</sup> Zaenudin MA and Rusydi, I. (2019) "Pemikiran Fikih Kemaslahatan Dan Fiqih Akhlak (Membaca Kembali Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtaashid adalah karya Ibn Rusyd)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(2), pp. 226-234. doi: 10.31943/afkar\_journal.v4i1.70.

<sup>4</sup> Lexy. J (2016) *Qualitative Research Methodology*. Bandung. PT Rosda Karya Offset, h: 98

antara kemanfaatan dunia dan akhirat, karena jika kedua kemanfaatan itu ditujukan untuk menjaga kelima tujuan syara', maka dikatakan masalahah." Pengkategorian masalahah ada empat yaitu kualitas dan kepentingan manfaat, isi manfaat, perubahan manfaat dan keberadaan masalahah.<sup>5</sup>

Pertama, terdapat tiga kualitas dan kepentingan manfaat yaitu; pertama, masalahah murdalah daruriyah, ini hubungannya dengan manusia karena manfaatnya berkaitan dengan duni adan akhirat untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan. Kedua, masalahah hajiyah, manfaat ini menyempurnakan dari manfaat masalahah yang utama seperti pertolongan dalam memelihara kebutuhan dasar manusia, contohnya memberikan rukhsah untuk berbuka puasa dan beribadah bagi musafir. Ketiga, Masalahah tahsiniyah ialah manfaat yang melengkapi dari manfaat sebelumnya, seperti menggunakan pakaian bagus, makan makanan sehat dan bergizi.

Kedua, dari segi perspektif isi masalahah terdapat dua perspektif yaitu masalahah 'ammah dan masalahah khassah. Pertama, masalahah 'ammah merupakan masalahah yang kebermanfaatannya berhubungan dengan kepentingan umum orang banyak, namun tidak berarti setiap orang, hanya sebagian besar umat manusia. Contohnya, jika ada orang yang menyebarkan bid'ah maka ulama boleh membunuh orang tersebut karena dapat menyesatkan keyakinan masyarakat. Kedua, masalahah khassah ialah kesejahteraan pribadi dan sangat langka seperti manfaat putusnya hubungan nikah seseorang yang dikatakan hilang. Pentingnya membagi dua manfaat tersebut berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan jika terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, dan Islam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

Yang ketiga dilihat sesuai dengan sudut pandang mengubah atau tidak *masalahah* yang dipisahkan menjadi dua, khususnya: *masalahah tsabitah*, yang merupakan masalahah yang sangat tahan lama, tidak berubah selamanya dan selalu, misalnya, kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji, dan *mutaghayyirah masalahah*, khususnya kelebihan yang berubah. dengan perubahan yang diatur, waktu dan topik regulasi.

Keempat masalahah yang dilihat sesuai dengan perspektif keberadaan *masalahah* seperti yang ditunjukkan oleh *syara'*, dipisahkan menjadi tiga bagian, khususnya pertama, *masalahah mu'tabarah*, yang merupakan kelebihan yang dijunjung tinggi oleh *syara'*, bermaksud bahwa ada rekomendasi unik yang menyusun premis struktur dan jenis keuntungan. Misalnya, disiplin minum khamar dilihat secara beragam oleh para peneliti sebagai akibat dari perbedaan dalam mengalahkan pemukul yang digunakan oleh Nabi. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa pemukulan yang digunakan oleh Nabi ke atas beberapa kali sepatu (HR Ahmad wadiah Hanbal), dan sekarang dan kemudian beberapa kali dengan kurma. Setelah bertemu dengan rekan-rekan yang berbeda, Umar bin Khattab menolak beberapa kali karena minum khamar dengan menyalahkan orang lain atas perselingkuhan. Alasannya adalah bahwa individu yang mabuk berbicara dengan liar dan dengan tegas terkait dengan menyalahkan seseorang karena perselingkuhan. Kedua, *Maslahah mulghah*, yang merupakan keuntungan

---

5. Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eSAS, h: dan Khalaf, AW (2011) *Ushu fiqih*, Cairo. Darul Qalam . vol:11, h: 84-85

yang diberhentikan syara' dengan alasan bertentangan dengan pengaturan syara'. Misalnya, Shara telah menetapkan bahwa individu yang berhubungan seks pada siang hari Ramadhan ditolak dengan membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau merawat 60 orang karena keberuntungan. Lais ibn Sa'ad, seorang spesialis hukum Maliki di Spanyol, mengutuk seorang individu untuk dua puasa panjang berturut-turut di Spanyol yang berhubungan seks pada hari Ramadhan. Para peneliti memandang hukum, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw dengan alasan bahwa jenis kedisiplinan harus diselesaikan secara berturut-turut dan tiga masalah mursalah.<sup>6</sup>

Itu tergantung pada kehadirannya. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang terhubung baik sebagai *maushuf*, atau dalam struktur yang luar biasa yang menunjukkan bahwa itu sangat penting untuk *al-mashlahah*. Gagasan tentang pentingnya *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang patut disyukuri karena menurut akal dengan pemikiran memiliki pilihan untuk mengakui yang baik dan menjauh dari kejahatan bagi orang-orang, apa yang hebat sesuai alasan juga sesuai motivasi di balik syara' memutuskan hukum dan apa yang hebat sesuai alasan dan sesuai alasan untuk syara' tidak dilacak aturan langsung secara eksplisit sebagai pengakuan dan pengakuan, pemecatan. *Maslahah mursalah* dalam beberapa tulisan disebut *maslahah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga orang-orang yang menyebutnya *istislah*. Kontras penamaan ini tidak berpengaruh pada signifikansi sebenarnya.<sup>7</sup>

Secara mendalam hipotesis *maslahah-mursalah* secara luas digunakan oleh Imam Malik (w. 97 h.), sebagai alasan dalam mengesahkan hukum. Kemungkinan Imam Malik umumnya dikutip oleh al-Syatibi, salah satu mazhab Maliki yang meneliti secara mendalam tentang *maslahat* dalam dua karyanya yang terkenal, *al-muwafaqat* dan *al-Itisam*. Seperti yang ditunjukkan oleh al-Syatibi, seperti dikutip oleh Nawir Yuslem, sejauh 'sifat standar, secara keseluruhan signifikansi keuntungan yang terkandung di dalamnya cenderung dirasakan dengan alasan. Imam Malik sering menggunakan istilah dalam pendekatan menegakkan hukum dengan terus menjaga syariat maqasid dan tidak mencapai tekad yang bertentangan dengan pedoman syariat.<sup>8</sup>

Terlepas dari kenyataan bahwa Imam Malik dipandang sebagai peneliti yang menggunakan *maslahah mursalah*, para pendukungnya kemudian membantahnya. Dengan cara ini, setelah abad ketiga hijriyah tidak mungkin ada lagi jurists yang menunjuk *maslahah mursalah* kepada Imam Malik,<sup>9</sup> sehingga ada penilaian yang menyatakan bahwa hipotesis *maslahah-mursalah* ditemukan dan dipromosikan oleh para peneliti yang mengusulkan fiqh dari kalangan Syafi'iyah, untuk menjadi Imam tertentu. al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), instruktur Imam al-Ghazali. Mengingat beberapa hasil pemeriksaan, penguasa dalil fiqh yang berbicara tentang dan

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, (2011). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Kencana, h:324-325

<sup>7</sup> Dedi, Dendi Yuda S. Ibnu Rusydi, Hani Sholihah, An Overview of Budget Jurisprudence (Fiqh) to Eradicate the Corruption in Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24 (Issue 4), 5271-5280

<sup>8</sup> Yuslem, N (2014) *Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih*. Bandung. Cita Pustaka Media, h: 146

<sup>9</sup> Hallag, W. B. (2012). *A History of Islamic Legal*. Jakarta: Rajawali Press. h :165-166

mempelajari *masalah-mursalah* adalah Imam al-Ghazali atau dikenal sebagai hukum Islam.<sup>10</sup>

### Penggunaan Masalah Sebagai Hujjah

Para peneliti ushul fiqh setuju bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai rekomendasi meskipun fakta bahwa dalam aplikasi dan posisinya ada kontras penilaian. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai rekomendasi, dibutuhkan *masalah* yang mempengaruhi hukum. Ini sebenarnya bermaksud bahwa ada menahan diri, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang direncanakan sebagai kenyamanan adalah illat (inspirasi yang sah) dalam jaminan peraturan, atau semacam peraturan yang inspirasi hukumnya digunakan oleh teks. Sebagai inspirasi untuk sebuah regulasi.<sup>11</sup>

Misalnya, Nabi pernah mendapat beberapa informasi tentang situasi dengan makanan kucing, haram atau tidak. Kehadiran kucing yang dapat diandalkan di sekitar rumah adalah merek dagang yang membuatnya bersih atau sakral. Gagasan tentang inspirasi yang sah dalam hadits ini jelas *thawwaf* (makhluk yang selalu di rumah, beristirahat di rumah dan sulit untuk mengisolasi). Mengingat atribut ini, hukum makanan tambahan kucing tidak berantakan. *Thawwaf* adalah jiwa dan *thaharah* (diberkati) untuk menjauh dari tantangan individu yang memelihara kucing di rumahnya.

Dalam pengaturan moneter, ilustrasi sifat yang dibujuk dalam peraturan adalah Nabi membatasi broker dari menghalangi peternak di batas kota atau akan bertekad untuk membeli produk pedesaan mereka langsung untuk pembayaran agraria sebelum peternak memasuki pasar. Boikot ini diharapkan untuk menjauh dari kemalangan bagi peternak karena misrepresentasi biaya oleh pedagang yang membeli barang-barang hortikultura sejauh mungkin atau wisma karena peternak tidak memiliki ide paling berkabut tentang kemajuan biaya yang diwaspadai. Gagasan tentang ketidaktahuan ini adalah adanya kemalangan yang mempengaruhi hukum perdagangan yang dilakukan oleh pedagang. Kemiripan dalam masalah ini juga terjadi dalam masalah yang berbeda, misalnya, masalah pembatas rumah yang hampir meledak ke jalan, karena dapat menyakiti orang lain dengan asumsi itu jatuh dan jatuh pada seseorang.

Menurut ulama Hanafiyah, kekurangan petani dalam perdagangan setara dengan pemecahan pembagi yang praktis meledak. Oleh karena itu, inspirasi hukum untuk pembagi dapat tidak berdiferensiasi dari inspirasi hukum dalam perdagangan di atas.<sup>12</sup> Sesuai dengan itu, menurut Hanafiyah, menghapus rasa sakit diingat karena gagasan *masalah mursalah* dan dapat dimanfaatkan untuk jaminan hukum selama gagasan tentang keuntungan terkandung dalam teks atau ijma'.

Para ulama Malikiyah mengakui *masalah mursalah* sebagai rekomendasi dari landasan regulasi. Menurut mereka, *masalah mursalah* adalah jenis teks yang khas, bukan teks terperinci dalam terang *'illah* seperti dalam *qiyas*. Misalnya, Nabi Muhammad mengatakan tentang meningkatnya biaya produk yang diwaspadai. Dia

<sup>10</sup> Suratmaputra, AM (2013). Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Jakarta, Pustaka Firdaus, h: 77

<sup>11</sup>. Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eISAS, h:160

<sup>12</sup> Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eISAS, h :163

sebagai penguasa di sekitar kemudian tidak memiliki hak istimewa untuk ikut campur dalam masalah biaya mengingat fakta bahwa demonstrasi campur tangan adalah hal yang tidak mendasar.

“Suatu saat orang-orang berteriak kepada Rasulullah. Mengenai penetapan harga, “Ya Rasulullah. Harga-harga mengalami kenaikan, tetapkan harga untuk kami. Rasulullah kemudian menjawab: “Allah-lah yang menentukan harga, penentu dan pemberi rizki. Saya berharap untuk bertemu Allah tidak ada yang akan bertanya kepada saya tentang kesalahan dalam masalah darah dan harta benda. HR Abu Dawud.<sup>13</sup>

Pendapat ulama Malikiyah terhadap masalah ini, hadits Nabi Muhammad SAW berlaku saat persediaan sedikit sedangkan permintaan tinggi, sehingga kenaikannya wajar. Bagaimanapun, jika kenaikan itu bukan karena minat yang berlebihan, tetapi karena kegiatan broker yang sebenarnya, peneliti Malikiyah akan memungkinkan otoritas publik untuk menengahi dalam menilai mengingat pelanggan "menguntungkan". Mereka juga berpendapat untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai saran untuk landasan hukum, para peneliti Hanafiyah menetapkan keadaan yang menyertainya:

1. Keuntungan sesuai keinginan syara' dan diingat untuk keuntungan yang biasa ditegakkan oleh nash.
2. Kelebihan (*maslahat*) yang wajar dan tidak salah lagi, selain alat ukur sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemalangan (*madharat*). Manfaat menyangkut individu, bukan kepentingan pribadi atau pertemuan minoritas tertentu.<sup>14</sup>

Imam Al-Syatibi (mazhab Maliki) berpendapat bahwa kehadiran dan sifat *masalah mursalah* adalah *qath'i* meskipun dalam penerapannya cenderung *zanni*. Akibatnya al-Syatibi hanya membuat dua model sehingga *maslahat* dapat diakui sebagai alasan untuk dasar regulasi Islam. Pertama-tama, *maslahat* harus sesuai dengan syara' *maslahat* yang tidak sesuai dengan pengaturan syara' atau yang bertentangan dengan saran syara' (Al-Qur'an "an, hadis dan ijma') tidak dapat diakui sebagai premis dalam dasar peraturan Islam. Kedua, *maslahat* seperti dasar utama tidak ditunjukkan oleh rekomendasi khusus. Dengan asumsi ada saran tertentu yang menunjukkannya, seperti yang ditunjukkan oleh al-Syatibi, itu diingat untuk penyelidikan qiyas. Al-Syatibi berpendapat ini adalah dengan alasan bahwa teknik untuk istilah atau *masalah-mursalah* dalam memutuskan peraturan Islam tidak bergantung pada teks tertentu, namun hanya dalam pandangan *maslahat*. yang sesuai dengan alasan dasar hukum syara'. Mengenai luas fungsional *masalah-mursalah*, al-Syatibi dibatasi di bidang muamalah dan tidak membuat perbedaan di bidang ibadah.

Para peneliti Hanabilah juga mendapat *masalah mursalah*. Hal ini dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah dalam karya Ibnu Hanbal seperti yang dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa para sarjana hukum sekolah Hanabilah melihat masalah ini sebagai alasan rencana hukum dan mereka umumnya menyinggung imamnya, Ahmad

---

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asats, As sajestani (2017) *Sunan Abu Dawud 'Sahih*. Beirut. Darul Kutub Ilmiah, h:362

<sup>14</sup> Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*.h :163

wadah Hanbal. Ibnu Qayyim adalah salah satu peneliti mazhab Hanabilah yang menjabarkan *maslahah* sebagai salah satu alasan definisi hukum syara', memang isu-isu sah yang berhubungan dengan muamalat dilakukan untuk mengakui kepraktisan dan mencegah bahaya. Memang, bahkan Ibnu Qayyim sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada hukum syara kecuali jika itu ditata sesuai dengan dan bahkan untuk mengikuti keuntungan umat manusia di dunia ini dan akhirat.<sup>15</sup>

Cendekiawan Saifi juga telah mengadopsi bunga yang ditransfer sebagai metode naluri hukum dan memasukkannya ke dalam analogi. Pendapat lain, ada pernyataan yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak prinsip "menawarkan bunga" sebagai dasar pembentukan hukum Islam, karena Imam asy-Syafi'i dalam bukunya "Message" menolak persetujuan. sebagai dasar untuk ini. Terbentuknya syariat Islam. Namun pandangan ini dibantah oleh Imam al-Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, dengan memberikan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan minat yang disampaikan. Misalnya, ia menghilangkan hukuman minum minuman keras dan hukuman zina, yaitu 80 cambukan karena mabuk mengigau dan dalam pengaduannya diduga kuat akan menuduh orang lain berzina. Contoh lain adalah kasus batalnya keterangan saksi (mundur dan syahadat), yang menyatakan bahwa jika sejumlah saksi bersaksi tentang seorang suami yang mengalami kekerasan psikis terhadap istrinya sebanyak tiga kali, maka hakim memutuskan suatu cerai, kemudian saksi mengingkari kesaksiannya. , kemudian hakim memutuskan mahar sebesar metzel, jika istri bersetubuh dengan suaminya dan jika diterima, masuk, setengah dari mitsil mahar. Denda atas saksi atas kesaksiannya merampas hak istri dari suaminya dan merugikan suami. Kesimpulan Imam Syafi'i tidak berdasarkan Al-Qur'an. Atau sebuah hadits, karena tidak ada satu ayat atau hadits pun yang secara khusus mengatakan demikian, melainkan hanya berdasarkan kemaslahatan.<sup>16</sup>

Peran doa dan mufakat tidak terbatas pada ibadah dan apa yang diukur dengannya, tetapi lebih pada sikap dan analogi dengannya. Namun, dalam hal transaksi, teks dan konsensus diharuskan untuk mematuhi prinsip kepentingan pribadi. Jika kedua kalimat tersebut tidak sama, atau dengan kata lain bertentangan dengan "kepedulian untuk rujuk", maka argumentasi hukum harus diutamakan.<sup>17</sup>

Menurut sebagian besar ulama, kedudukan nash dan ijma' sebagai dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa urutan dalil yang dijadikan sumber hukum adalah sebagai berikut: Kitab, Sunnah, kemudian ijma'. Adapun kekuatannya adalah: ijma', kitab, dan kemudian sunnah.<sup>18</sup> Dan mufakat adalah dalil yang paling kuat, karena menurut mayoritas mufakat, itu adalah dalil yang terakhir. Mereka juga mengklarifikasi bahwa terkadang dalam menyusun teks hukum, keduanya konsisten dengan perhatian pada harmonisasi, dan terkadang berbeda. Jika mereka pergi bersama, maka lebih baik untuk ini tanpa perlawanan. Tetapi jika keduanya berselisih dengan angin Mishlahah, maka angin perdamaian wajib bagi keduanya. Salah satu

<sup>15</sup> Yuslem, N (2014) *Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih*. h: 146-147

<sup>16</sup> Yuslem, N (2014) *Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih*. Bandung. h: 148-149

<sup>17</sup> Zaid, M (2010) *Al-Maslahat fi a-Tasri' Al-Islami*. Cairo. Darul Basyar Littaba'ah. h:235

<sup>18</sup> Thufi (2012) *Syarah Muhtashor Raudloh*. Beirut. Darul Kutub ilmiyyah.h:111

kata kunci dari pemikiran Al-Dawfi adalah untuk mempromosikan "seruan untuk rekonsiliasi" melawan konsensus dan di bidang pengobatan. Hukum mengajarkan budaknya untuk kebaikan, jadi hukum menetapkan aturan dan argumen untuk mengajari budaknya. Mengesampingkan keadilan berjalan dengan mengutamakan sesuatu yang lain daripada berjalan itu sendiri adalah tidak menaati Tuhan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan dorongan mengejar sewa harus diperhatikan dalam ayat al-Mishlah sebagai mata rantai penerbitan as-adl as-sari'i, berdasarkan saran as-Sarai, yang posisinya lebih kuat berdasarkan hadits as-darr wa darr. Dia menekankan dalam hal ini bahwa pendapatnya mengutamakan Raya al-Mashalhah di atas argumen lain di bidang pengobatan, serta pendapat ilmuwan publik, yang lebih memilih konsensus daripada hakim cepat lainnya.<sup>19</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Yunus, ayat 57-58.

Berdasarkan ayat ini, orang dapat memahami pentingnya masalah. Ini menekankan pentingnya kebijaksanaan bagi seseorang, karena dengan ucapan ini Tuhan melindungi seseorang dari kematian dan mengarahkannya ke jalan yang lurus. Allah kemudian menyebut Al-Qur'an sebagai "penyembuhan penyakit dada, petunjuk dan rahmat, yang mata rantai penularannya sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian, dalam kelanjutan ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk bergembira dalam kegembiraan ini." Ini karena manfaatnya yang besar.<sup>20</sup>

Tidak seperti kebanyakan ulama, mazhab Muhairi, ulama Syiah, dan beberapa ulama Mu'tazilah menolak penggunaan musala dalam keputusan peradilan. Alasan yang digunakan adalah jika bunga dapat dijadikan sebagai masalah definisi hukum, maka akan mencucikan hukum Syariah karena unsur subjektif yang akan muncul dalam definisi utilitas. Selain itu, keuntungan itu sendiri terletak di antara dua kemungkinan, kemungkinan dukungannya dengan bola dan kemungkinan penolakan dengan bola, dan apa lagi yang mungkin "tidak dapat digunakan sebagai argumen dalam penegakan hukum".<sup>21</sup>

Banyak sarjana menerima bunga sentinel sebagai metode menetapkan hukum. Argumen mereka adalah:

1. Universalitas Syariah terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, yang menunjukkan bahwa setiap hukum bermanfaat bagi semua orang.
2. Manfaat bagi manusia akan selalu bergantung pada evolusi ruang, waktu, dan lingkungan itu sendiri. Jika hukum Islam hanya sebatas hukum yang ada, tentu akan menimbulkan kesulitan.
3. Di antara amalan para sahabat yang menggunakan riba yang mereka kirim: Abu Bakar menyarankan kepada Umar ibn al-Khattab agar Al-Qur'an dikumpulkan dalam beberapa mushaf dengan alasan Al-Qur'an tidak mati atau hilang. Osman bin Affan yang menulis Al-Qur'an dalam satu dialek (qiraat) dengan tujuan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam membaca Al-Qur'an.

Khalifah Umar bin Khattab meminta para penguasa untuk mengisolasi properti individu dari properti yang didapat dari kekuasaannya, ia tidak memberikan zakat

<sup>19</sup> Thufi (2012) *Syarah Muhtashor Raudloh*. Beirut..h:111

<sup>20</sup> Dahlan, A. R. (2016). *Mempertimbangkan Pemikiran al-Tufi Dalam Menjawab Masalah Ekonomi Kontemporer*. Medan. Jurnal Analitica Islamica vol:5

<sup>21</sup> Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*.h :163

untuk perubahan atas dasar bahwa sesuai Umar banyak orang memintanya.<sup>22</sup> Meskipun demikian, untuk mengakui *masalah mursalah* sebagai pendekatan untuk meletakkan hukum, beberapa keadaan unik harus dipenuhi, antara lain:

1. *Maslahah mursalah* adalah masalah yang mendasar dan bukan asumsi, OK untuk menilai dengan baik dan benar-benar membawa keuntungan bagi orang atau terus terluka dari orang pada umumnya.
2. Keuntungannya bersifat umum dan bukan orang untuk mendapatkan keuntungan atau menjauh dari kerusakan pada semua dan tidak pada akhirnya menguntungkan pasangan atau kumpulan penguasa.
3. Sesuatu yang dianggap *masalah* dengan penilaian yang baik harus sesuai dengan motivasi tanpa henti di balik syara dalam mengesahkan hukum yaitu memberikan manfaat bagi umat dan tidak terlepas dari anjuran syara' khususnya Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ulama yang menerima bunga yang diarahkan sebagai sarana mendefinisikan hukum sangat berhati-hati, karena ulama memiliki keberanian untuk menegakkan hukum tanpa adanya pedoman hukum tertentu.

Di antara alasan penolakan penggunaan bunga konsinyasi adalah sebagai berikut:

1. Jika suatu bunga memiliki indikasi yang sah yang membenarkannya (persistent interest), maka hal itu termasuk dalam analogi, dan jika tidak ada tuntunan epilepsi, maka tidak dapat disebut bunga. Mengamalkan sesuatu di luar tuntunan al-Sirri berarti mengakui kekurangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu lengkap dan meliputi segala sesuatu.
2. Sedekah dengan riba yang tidak diakui dalam nash mengarah pada nafsu, dan cara ini tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam.
3. Penggunaan bunga dalam ijtihad tanpa mengindahkan teks akan menimbulkan sikap liberal dalam penerapan hukum dan akan berdampak negatif. Dan jika fikih diperbolehkan untuk kepentingan, maka perubahan hukum Syam dibolehkan, karena perubahan waktu dan tempat juga berbeda antara satu orang dengan yang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan argumentasi kelompok yang menerima dan menolak bunga yang dikirim, tampaknya tidak ada perbedaan mendasar. Kelompok yang menerimanya tidak langsung menerimanya dan bahkan memberikan beberapa syarat yang ketat. Sedangkan kelompok yang penolakannya didasari rasa takut berpeluang untuk berbuat salah jika memilih untuk menegakkan hukum semaunya.

### **Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Transaksi ekonomi Syari'ah Kontemporer**

Peningkatan kemajuan dan menyebabkan isu-isu pembangunan dalam keberadaan manusia dan isu-isu semakin membingungkan dan berubah dan memerlukan keyakinan yang sah. Kemajuan yang berbeda di bidang keuangan Islam yang belum pernah ada, juga memerlukan keyakinan hukum apakah model dan produk dapat diterapkan berpikir tentang bahwa tidak ada teks yang dapat digunakan

<sup>22</sup> Ibid, h 164

<sup>23</sup> Khalaf, AW (2011) *Ushu fiqih*, , h: 84-85

<sup>24</sup> Ibid, h: 85

sebagai sumber perspektif untuk gerakan. Masalah keuangan kontemporer, misalnya, tidak dapat diatasi jika mereka bergantung secara eksklusif pada strategi lama yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Kesulitan mendapatkan nash dalam isu-isu tertentu mungkin akan sampai-sampai tidak dapat diatasi dengan qiyas karena tidak ada yang sebanding dalam nash, atau ijma ulama dengan alasan bahwa jarak waktu terlalu jauh. Dalam keadaan seperti itu, cara yang paling umum untuk meletakkan hukum masalah mursalah dapat digunakan sebagai strategi elektif untuk jaminan hukum. Untuk mencoba untuk tidak tergelincir pengaturan hukum keinginan, maka, pada saat itu, melakukan ijtihad dengan masalah mursalah harus dilakukan bersama-sama.

Beberapa contoh penggunaan masalah mursalah dalam transaksi ekonomi Islam kontemporer adalah sebagai berikut:

### **Pendirian lembaga keuangan syariah**

Bank dan lembaga keuangan Islam lainnya dengan masing-masing kapasitas mereka telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak dapat diisolasi dalam kehidupan saat ini. Bank telah menjadi cara untuk membantu orang lain, apakah menabung, memperoleh uang tunai, pembiayaan, menutupi tagihan listrik, telepon, biaya sekolah, bergerak, dalam hal apa pun, mengalihkan aset panduan ke jaringan yang terkena dampak kegagalan. Secara teoritis, Islam tidak menyusun fondasi pendirian perbankan. Bagaimanapun, jelas tidak ada bagian soliter dari Al-Qur'an atau al-Hadis yang menghalangi fondasi organisasi perbankan. Akad mudharabah (bagi hasil) yang telah dikenal dalam ide Islam adalah hubungan individu (bukan fondasi seperti bank) antara setidaknya dua individu sebagai perjanjian kerja, di mana pemilik modal menyerahkan uang tunai ke tatap muka yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dipisahkan oleh pengaturan. Kelengahan kehadiran bank tidak berkutat dengan teks hukum saat ini, baik teks Al-Qur'an maupun hadis.

### **Kolateral dalam Pembiayaan mudharabah**

Perbankan syariah di Indonesia mengingat peraturan dalam Peraturan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dalam memberikan kantor pembiayaan mengikuti undang-undang sesuai Pasal 23 Peraturan No. 21 Tahun 2008, bahwa pengaturan ini membutuhkan asuransi tambahan pada setiap pembiayaan berisiko tinggi, misalnya, pembiayaan permasalahan.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan berisiko tinggi, karena bank akan terus menghadapi persyaratan mudarib. Terlepas dari kenyataan bahwa dengan penyelidikan yang paling ideal, pertaruhan pembiayaan yang buruk tidak dapat dihindari, bank syariah melangkah dan menuntut keamanan ekstra sebagai asuransi untuk pembiayaan ini. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga modal yang diberikan kepada klien pembiayaan (mudarib) diandalkan untuk kembali ke kondisi uniknya sesuai pengaturan pada jam perjanjian.

Meskipun pada tingkat dasar jaminan tidak diizinkan dalam pembiayaan mudharabah, namun pada tingkat dasar spesialis yang sah berpendapat bahwa tidak ada asuransi tambahan seperti dalam pengaturan kontribusi lainnya. Di antara fuqaha

yang berpikir Imam Syafi'i dan Imam Malik juga. Keduanya menjamin bahwa *mudharabah* seperti ini adalah *mudharabah* yang kacau. Imam Malik berpendapat, kebutuhan asuransi tambahan pada pengaturan pembiayaan *mudharabah* menyiratkan menambah topeng pemahaman pembiayaan *mudharabah*, dengan alasan bahwa *mudharabah* dirugikan. Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan bahwa pemahaman *mudharabah* yang melibatkan keamanan ekstra sebagai jaminan adalah belum sah, yang tidak sah dan batal, itu hanya suatu kondisi. Imam Abu Hanifah membandingkan *mudharabah* seperti ini dengan istilah yang pecah dalam perdagangan. Sesuai dengan perspektifnya bahwa perdagangan diizinkan, namun keadaannya batal.

Dengan mempertimbangkan bahwa fondasi bank syariah adalah organisasi mediator untuk aliran uang tunai secara lokal, bank harus mengikuti kepercayaan pada aset luar yang disimpan, adalah normal bagi bank untuk meminta keamanan ekstra sesuai pengaturan. dari ushul fiqh *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* yang menyinggung kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan keuntungan umum dapat diterapkan dengan panjang yang sama karena tidak berjuang dengan standar dan pertentangan yang tegas dari istilah-istilah ini dan pada pemikiran kedua mengarah pada manfaat dari semua yang tidak membuat kesulitan dan merusak orang lain atau individu. Berdasarkan *mursalah masalah* ini, bank syariah dalam memberikan pembiayaan diharapkan dapat mengambil cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang meneruskan asetnya kepadanya.

Juga, pemikiran untuk mengizinkan bank syariah sebagai pemasok aset untuk menuntut jaminan tambahan untuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan adalah dengan alasan bahwa aset yang diberikan oleh orang luar yang digunakan sebagai modal oleh bank adalah *trust* dan bank harus mengikuti kepercayaan dengan tepat.

### **Intervensi Harga**

Pada dasarnya Islam melihat komponen pasar sebagai sesuatu yang normal sehingga tidak ada persyaratan untuk intervensi pasar. Dalam aspek keuangan Islam, evaluasi selesai dengan pengaruh pasar, misalnya permintaan dan penawaran<sup>25</sup>, harus terjadi dengan sengaja, dan tidak ada satu pun dari pertemuan yang dianiaya atau dibatasi untuk dieksekusi. Dengan cara ini, biaya tinggi atau rendah bergantung pada perubahan permintaan dan penawaran. Jika semua pertukaran sesuai pedoman, kenaikan biaya yang terjadi adalah sunnatullah.<sup>26</sup> Biaya yang dibentuk melalui sistem pasar ini disebut *saman misl* (biaya sebanding) oleh spesialis hukum.<sup>27</sup>

Jumhur ulama sependapat bahwa biaya yang masuk akal adalah biaya yang dibentuk karena kerja sama kekuatan kepentingan pasar (sistem pasar), bahkan sebagian besar peneliti memutuskan pembatasan obstruksi pemerintah dalam memutuskan biaya sektor bisnis, karena melindungi kepentingan pembeli. Ini sama pentingnya pada dasarnya sama pentingnya dengan menjaga penjual. Karena menjaga keduanya sama pentingnya, penjual dan pembeli diizinkan untuk mengenakan biaya yang benar-benar didasarkan pada kecenderungan mereka. Mengemudi salah satu

<sup>25</sup> Syafei, R (2017) *Fikih Muamalat*, Bandung. Pustaka Setia. h :8

<sup>26</sup> Taimiyah, I (2015) *Pubic Duties In Islam*, intitution of the Hisbah, Beirut, Darul Ilm, h:52

<sup>27</sup> Taimiyah, I (2018) *Majmu Fatawa*, Riyadh, Wizarotul Auqoff.h: 520-521

pihak untuk menjual atau membeli dengan biaya tertentu adalah kesalahan. Demikian juga, kecurigaan bahwa kenaikan biaya karena ketidakseimbangan penjual tidak dalam segala hal asli karena kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>28</sup>

Daripada sebagian besar peneliti, Ibnu Taimiyyah menganjurkan adanya intervensi biaya oleh otoritas publik, terlepas dari kenyataan bahwa nabi tidak melakukannya.<sup>29</sup> Pemikirannya adalah *maslahah*, pedoman moneter dapat berubah dari satu teks ke teks lain yang mengandung *maslahah*. Misalnya, Nabi SAW tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dalam masalah biaya di Madinah, ketika pasangan memintanya untuk menurunkan biaya. Bagaimanapun, ketika kondisi berubah (tikungan pasar terjadi), mempertimbangkan manfaat dan menjaga komponen pasar tetap seimbang, legislatif dapat menengahi biaya, sesuai dengan pekerjaan bawaan dan kapasitas negara untuk mencapai keseimbangan besar dan pasar yang normal. Ini, dalam perspektif al-Mawardi tentang al-Ahkâm al-Sulthâniyyah yang populer, dapat dilegitimasi dengan alasan bahwa negara adalah instrumen untuk melanjutkan misi kenabian untuk mengikuti agama dan mengawasi dunia (al-Mawardi: Tth).

### Larangan Dumping

Dumping adalah sarana untuk menjual sejumlah besar barang dagangan di sektor bisnis asing dengan biaya yang lebih murah daripada biaya yang tumbuh di dalam negeri yang ditentukan untuk mengendalikan sektor bisnis yang tidak dikenal dan mengendalikan biaya produk tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi kata istilah perdagangan internasional, dumping adalah tindakan menjual barang-barang di negara-negara tujuan pengiriman dengan biaya di bawah biaya biasa atau biaya pembuat yang berarti membanjiri pasar di luar negeri.<sup>30</sup> (Rinaldy, 2016) Sesuai pedoman perdagangan internasional, dumping dipandang sebagai praktik pertukaran yang tidak bermoral dan dapat merugikan pembuat barang-barang yang bersaing serta mengganggu kerangka pasar internasional.

Praktik dumping yang menyebabkan kontes barang-barang serupa di negara ini karena biaya barang-barang impor jauh lebih murah daripada biaya barang-barang serupa di negara ini, sehingga tidak hanya dapat menutup perusahaan serupa di negara ini. Tetapi juga (pemotongan) untuk ruang lingkup yang sangat besar. Alasannya adalah, perusahaan lokal harus menghemat biaya fungsional untuk bersaing dengan barang-barang impor yang sangat sederhana.

Dalam peraturan Islam, tindakan dumping tidak ditemukan dalam bait atau hadis yang menyangkalnya.<sup>31</sup> (Anggraeni, 2015) Pertukaran yang tidak dikenal harus bebas, tidak ada yang harus membatasi apa pun, termasuk otoritas publik tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau jaminan strategi pertukaran. Oleh karena itu,

---

<sup>28</sup>. Taimiyyah, I (2018) *Al- Hisbah fil Islam*. Beirut. Darul Kutub Arobi. h:24

<sup>29</sup> Attirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sauroh (2018) *Sunan Attirmidi Jami ‘ Sahih*. Riyadh. Wazirotu Syun Al-Auqaff Suudiyah. h:322

<sup>30</sup> Rinaldy, E. (2012). *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.h: 74

<sup>31</sup> Anggraeni, N. (2015). *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*. Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam Vol. XIV No. 2 .h: 118

masih ada batasan yang harus dilihat karena tidak ada yang terluka dalam pertukaran. Sejalan dengan ini, dengan pemikiran untuk menguntungkan dan tidak menyakiti daerah setempat yang lebih luas, tindakan dumping secara eksplisit dianulir dalam Islam.

### **Kartel dan Monopoli**

Kartel adalah pemahaman antara pembuat bebas untuk memfasilitasi pilihan, sehingga setiap bagian kartel dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang menahan. Pengaturan tersebut dapat sebagai batasan / standar pembuatan, wilayah kesepakatan atau pengaturan biaya. Di bawah definisi itu, substansi bisnis yang memegang sindikasi tidak dapat dilihat sebagai kartel, terlepas dari kenyataan bahwa itu sangat baik dapat dianggap sebagai kesalahan yang sah karena salah menangani infrastruktur penahannya. Kartel umumnya muncul dalam kondisi oligopoli, di mana tidak banyak dealer dengan jenis barang homogen, dan dilakukan untuk memperoleh kekuatan pasar untuk mengelola biaya barang dengan membatasi aksesibilitas produk yang sedang dicari.

Di bawah peraturan undang-undang antitrust, kartel dilarang di hampir semua negara. Namun, kartel benar-benar ada baik di kalangan publik maupun global, baik formal maupun kasual. Dalam pasal 11 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Antitrust dan Kontes Bisnis yang Tidak Dapat Dibenarkan merujuk bahwa pengaturan kartel menggabungkan pengaturan yang ditolak. Pasal 11 menyatakan: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".<sup>32</sup> (Rokan, 2012)

Dalam ekonomi Islam, kartel adalah kegiatan yang merugikan pelanggan dan mungkin dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak menguntungkan. Memang, kontes bisnis yang sehat akan memberikan keuntungan positif bagi perekonomian. Seringkali dalam industri beberapa pemain membanjiri pasar, sepanjang garis ini memberdayakan mereka untuk bergerak bersama bertekad untuk menambah kekuatan keuangan dan memperkuat manfaat. Oleh karena itu, keterbatasan penciptaan dan tingkat biaya tergantung pada beberapa pemahaman bersama. Menyinggung pada teori monopoli, industri yang memiliki kekuatan oligopolistik akan mendapatkan manfaat paling ekstrim dengan asumsi mereka bersama-sama mempraktikkan praktek monopoli. Dengan boikot kartel, pembuat akan didesak untuk membuat persaingan bisnis yang sehat dan membuat produktivitas penciptaan dan distribusi informasi, serta memberi energi lebih banyak kemajuan, termasuk infrastruktur produksi. Sementara dari sisi pembeli akan mendapat manfaat sebagai biaya yang agak lebih murah, mengingat fakta bahwa biaya hasil dibingkai oleh siklus penciptaan atau administrasi asosiasi penciptaan yang efektif.

---

<sup>32</sup> Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, h : 125

## Spekulasi Valas

Spekulasi adalah jenis bisnis yang pada dasarnya merupakan efek samping dari membeli peralatan dengan biaya rendah pada suatu waktu dan menjualnya dengan biaya selangit suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seorang ahli teori dalam pertukaran untuk sebagian besar mengharapkan fluktuasi biaya yang berlebihan masa depan kontras dengan biaya saat ini. Islam membatasi tindakan ini.

Salah satu jenis pertukaran yang memiliki unsur ini adalah perdagangan valuta asing (forex). Pertukaran forex dapat tidak berdiferensiasi dari pertukaran syarf yang telah sependapat oleh para peneliti sehubungan dengan kelebihanannya dengan pengaturan yang menyertainya: pertama, dengan asumsi uang tunai yang diperdagangkan adalah emas, harus memiliki berat atau skala yang sama, kemudian, pada saat itu, pengangkutan barang dagangan dilakukan segera (naqdan / spot), untuk menjauh dari riba. Kedua, dengan asumsi bentuk moneter yang diperdagangkan adalah emas dan perak, atau dua jenis standar moneter yang unik, maka, pada saat itu, mereka dapat diperdagangkan dengan tingkat pasar dan pengangkutan uang.

Pertukaran mata uang atau perdagangan forex untuk kebutuhan sektor riil, dua pertukaran tenaga kerja dan produk, hukumnya bisa sesuai dengan peraturan Islam. Bagaimanapun, jika niatnya adalah untuk spekulasi, hukumnya haram. Perselisihan penolakan perdagangan forex untuk hipotesis karena bertukar perdagangan asing sama tidak normalnya dengan taruhan dan pertukaran penuh dengan spekulasi. Terlebih lagi, kontribusi margin trading sangat potensial untuk melemahkan standar moneter dan sebagai aturan jangan melihat kontes bisnis yang solid karena tidak ada proses pertukaran yang nyata. Kekurangan pertukaran riil membuat pemeriksa bergantung secara eksklusif pada perbedaan dalam biaya perdagangan pada penutupan dengan membeli bentuk moneter yang tidak dikenal, misalnya, dolar, ketika biaya turun dan pengirimannya ketika biaya naik. Kontras dalam biaya pembelian dan biaya manfaat para ahli teori. Perbedaan yang didapat tanpa 'iwadh atau pertukaran saham asli adalah riba, kerentanan tingkat perdagangan uang tunai yang mengakibatkan kemalangan dan manfaat dari taruhan.

Demikian juga, dalam aspek keuangan Islam, uang bukanlah barang, sementara dalam pertukaran uang menjadi produk yang terjadi adalah pertukaran virtual, karena dalam latihan bisnis ada pergantian perkembangan uang dalam jumlah besar, namun tidak ada tindakan area nyata (tenaga kerja dan produk). Dalam masalah keuangan Islam, semua jenis pertukaran virtual dibatasi, karena, dalam kasus yang memungkinkan pasar mata uang akan berkembang lebih cepat perkembangan pasar tenaga kerja dan produk. Perkembangan yang tidak merata ini akan menjadi sumber darurat keuangan. Dengan cara ini, tindakan teori forex harus dianulir, untuk mengikuti keuntungan umum ekonomi.

## Kartu Kredit Syari'ah

Kartu syariah dalam istilah fiqh muamalah dikenal sebagai *bithaqatul'timan*. *Bithaqah* menyiratkan kartu, sementara *i'timan* menyiratkan keadaan kesejahteraan dan kepercayaan satu sama lain. Dalam ungkapan kartu syariah sebagai jenis kartu luar biasa yang diberikan oleh bank (sebagai pembuat kartu), maka, pada saat itu,

akan dibayarkan nanti. Bank akan memberikan kliennya catatan bulan ke bulan yang harus dibayar, atau langsung dibebankan dari rekening yang belum bekerja.

Kartu syariah merupakan salah satu hasil pemberian bank syariah dengan standar akomodasi dan masalah. Dalam jaminan fatwa pada kartu syariah ada beberapa aturan *masalah* yang digunakan oleh MUI dalam jaminan fatwa, didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan). (MUI) Mengingat standar yang digunakan, cenderung ditolak bahwa kartu syariah akan diberikan mengingat rekomendasi *masalah mursalah*.

## KESIMPULAN

Pemanfaatan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum untuk pertukaran dan praktik keuangan Islam yang sudah tidak menyenangkan saat ini menjadi kebutuhan. Peneliti Ushul dari berbagai cara berpikir, misalnya, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat untuk mengizinkannya dengan perjanjian khusus meskipun faktanya ada pemecatan namun tidak berprinsip dan hanya perspektif yang mirip di antara masalah dan qiyas.

Berbagai jenis peristiwa pergantian keuangan Islam, baik institusional maupun barang, menunjukkan bahwa pekerjaan *mursalah masalah* sangat besar. Hal ini terlihat dari landasan perbankan syariah, pengembangan kartu kredit syariah untuk bekerja dengan pertukaran yang berbeda, penyegaran dalam pertukaran *mudharabah*, misalnya, memastikan komitmen dan bagi hasil sebagai teknik bagi hasil, dan lain-lain. Dengan pesatnya kemajuan ekonomi syariah dengan berbagai turunannya, pemanfaatan *masalah mursalah* akan semakin berlaku dan mendesak sehingga syariat Islam akan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin Asats, As sajestani (2017) *Sunan Abu Dawud 'Sahih*. Beirut. Darul Kutub Ilmiah.
- Aghazali, AM (2016) *Philosophy of Islamic Law Al-Ghazaly*. Jakarta Pustaka firdaus.
- Al-Mawardi, (T.Th). *Al-Ah}kâm al-Sult}âniyah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, (2011). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Amin, M. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eSAS.
- Anggraeni, N. (2015). *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*. Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam Vol. XIV No. 2 .
- As sajestani. AD (2017) *Sunan Abu Dawud 'Sahih*. Beirut. Darul Kutub Ilmiah.
- Attirmidzi, Muhammad bin Isa bin Suroh (2018) *Sunan Attirmidi Jami ' Sahih*. Riyadh. Wazirotu Syun Al-Auqaff Suudiyah.
- Dahlan, A. R. (2016). *Mempertimbangkan Pemikiran al-Tufi Dalam Menjawab Masalah Eonomi Kontemporer*. Medan. Jurnal Analitica Islamica vol:5
- Dedi, Dendi Yuda S. Ibnu Rusydi, Hani Sholihah, An Overview of Budget Jurisprudence (Fiqh) to Eradicate the Corruption in Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24 (Issue 4), 5271-5280
- Hallag, W. B. (2000). *A History of Islamic Legal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy. J (2016) *Qualitatife Research Methodology*. Bandug. PT Rosda Karya Offset.

- Mas'ud, MK (2020) *Syatibi's Philosophy of Islamic Law*. Journal of law and Religion 15(1/2) 389.
- MUI. (n.d.). <http://www.dsnmui.or.id>.
- Khalaf, AW (2011) *Ushu fiqih*, Cairo. Darul Qalam . vol:11 .
- Rinaldy, E. (2012). *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suratma Putra, AM (2018) *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Syafei, R (2017) *Fikih Muamalat*, Bandung. Pustaka Setia.
- Syafei, R (2015) *Ushul Fikih*, Bandung. Pustaka Setia.
- Taimiyah, I (2018) *Al- Hisbah fil Islam*. Beirut. Darul Kutub Arobi.
- Taimiyah, I (2018) *Majmu Fatawa*, Riyadh, Wizarotul Auqoff
- Taimiyah, I (2015) *Pubic Duties In Islam*,Beirut, Darul Ilm
- Thufi (2012) *Syarah Muhtashor Raudloh*. Beirut. Darul Kutub ilmiyyah.
- Yuslem, N (2014) *Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih*. Bandung. Cita Pustaka Media.
- Zaenudin MA and Rusydi, I. (2019) "Pemikiran Fikih Kemaslahatan Dan Fiqih Akhlak (Membaca Kembali Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid adalah karya Ibn Rusyd)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(2), pp. 226–234. doi: 10.31943/afkar\_journal.v4i1.70.
- Zaid, M (2010) *Al-Maslahat fi a-Tasri' Al-Islami*. Cairo. Darul Basyar Littaba'ah.



© 2022. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

# al-Afkar

Journal For Islamic Studies

Vol.5, No. 4, 2022

**al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.**

ISSN Online : 2614-4905



[www.al-afkar.com](http://www.al-afkar.com)

Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu  
STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta,  
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung